



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 67);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

2. Pemerintah..... 7/4

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat penjabaran Sasaran, isu strategis, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPK Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
- b. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan RKPK Tahun 2023 adalah:

- a. Mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten, yang berisikan sasaran, prioritas dan kebijakan Kabupaten dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap aspek yang dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran;
- b. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- d. Wadah bagi segenap aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan selanjutnya disampaikan kepada DPRK.

BAB III SISTEMATIKA RKPK

Pasal 4

- (1) RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK.
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, menguraikan gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu.
 - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Kabupaten dan Kebijakan Keuangan Kabupaten, mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten dan arah kebijakan keuangan Kabupaten.
 - BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten, menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten.
 - BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten, memuat penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten beserta tujuan dan sasarannya.
 - BAB VI Penutup, menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPK, sebagai bagian penegasan Pemerintah Kabupaten kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

RKPK Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPK Tahun 2023-2026, dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (RENJA) SKPK untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA) SKPK.

Pasal 6

- (1) RKPK Tahun 2023 disusun berdasarkan pemmasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan program pembangunan sebagaimana diatur dalam RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026.
- (2) RKPK Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi Kabupaten, program prioritas pembangunan Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik bersumber dari APBK maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPK Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 7

- (1) RKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun KU-APBK Tahun Anggaran 2023.
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun PPAS Kabupaten Tahun Anggaran 2023.
 - c. SKPK dalam menyusun RKA-SKPK sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) RKPK Tahun 2023 merupakan Rencana Strategis Tahunan sebagai pedoman penyusunan RABPK.
- (3) RKPK memuat hal yang harus dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) ketika rapat bersama DPRK saat penyusunan RABPK.

Pasal 8

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten melaksanakan program/kegiatan dalam RKPK yang dituangkan dalam APBK Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten dalam menyusun RKA-SKPK.

Pasal 10

BAPPEDA Kabupaten melakukan pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2023 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang telah dijabarkan dalam PPAS serta RKA-SKPK sebagai dasar penyusunan RAPBK Tahun Anggaran 2023.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren.

Pada Tanggal, 1 Juli 2022 M

2 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren.

Pada Tanggal, 1 Juli 2022 M

2 Dzulhijjah 1443 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Ir. H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR 643